



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KECAMATAN BALANTAK UTARA**

# **LKjIP**

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BALANTAK UTARA**



**TAHUN ANGGARAN  
2020**

## **Kata Pengantar**

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balantak Utara Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LkjIP setelah pelaksanaan program/ kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja ,dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LkjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LkjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/ kegagalan Kecamatan Balantak Utara serta dapat diketahui apakah program/ kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya tujuan organisasi Kecamatan Balantak Utara.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimasing-masing

Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai.

Demikian, semoga dokumen L KjIP Kecamatan Balantak Utara Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan Karunia-Nya dapat memberi kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Balantak Utara, serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Sekian dan terimakasih.

Teku, 12 Maret 2021

CAMAT BALANTAK UTARA



**Drs. ARDI SUNI, M.Hum**  
NIP. 19650619 199906 1 003

## *Daftar Isi*

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
<b>BABI    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Latar Belakang	1
Gambaran Organisasi	3
<b>BABII    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>8</b>
Rencana Strategis Organisasi	8
Perjanjian Kinerja	11
Indikator Kinerja Utama	12
<b>BABIII    AKUNTABILITAS</b>	<b>13</b>
Capaian Kinerja	13
Realisasi Anggaran	16
<b>BABIV    :    PENUTUP</b>	<b>19</b>

## *Daftar Tabel*

<b>Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak Utara	10
2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Tahun 2020	11
2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai	12
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran	15
3.3	Alokasi dan Realisasi Anggaran	16

## *Daftar Gambar*

<b>Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. 1	Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Utara	5

## Iktisar Eksekutif

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*resultoriented government*), perlu adanya **sistem kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem kinerja instansi pemerintah**. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2020, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2020 Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai melaksanakan 5 (lima) program dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 1.839.010.345,-** (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai 2 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*SelfAssessment*) atasrealisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 1 diantaranya 100%, dan 1 sasaran masih menunggu hasil penilaian sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2020 berjumlah **Rp.1.839.010.345,-** terealisasi **Rp.1.660.935.188,-** dengan penyerapan sebesar **90.32%** atau efisiensi sebesar 7,80%.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Balantak Utara lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaanprogram/kegiatan.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, **Pemerintah** Provinsi/**Kabupaten**/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun LkjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/ Renstra PD, RKPD/ Renja PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan(RKT).



Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Balantak Utara dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekeretariat Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Balantak Utara;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Balantak Utara pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LkjIP Kecamatan Balantak Utara antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

## 2 GAMBARAN ORGANISASI

Gambaran umum Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1(satu) disebut kan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruff dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Balantak Utara menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan Balantak Utara dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Balantak Utara mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.


## STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Balantak Utara, Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Utara sebagai berikut :

**Gambar 1.1** Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Utara



## **ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI**

Aspek – aspek strategis Kecamatan Balantak Utara diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Kecamatan Balantak Utara permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Banggai 2016 - 2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balantak Utara, yaitu:

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
2. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
3. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;
4. menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan proinvestasi.

Kecamatan Balantak Utara berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Balantak Utara masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain.
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Utara yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Balantak Utara 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Balantak Utara Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

#### **TUJUAN**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Balantak Utara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu: **“Meningkatkan tatakelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat;

### **SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Utara untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Balantak Utara menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak Utara sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak Utara**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih & akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Balantak Utara Tahun 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara mempunyai 1 (satu) indikator.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara mempunyai 1 (satu) indikator.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Tahun 2020:

**Tabel 2.2** Perjanjian Kinerja Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	A
2	Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balantak Utara Tahun 2020

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.1.839.010.345** (*Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Sepuluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) yang selengkapnya sebagaimana Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Tahun 2020 (terlampir).

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil).

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Balantak Utara 2016-2021, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balantak Utara Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.3** Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan Tata Kelola dan kualitas pelayanan publik serta Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Utara yang baik, bersih dan Akuntabel	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

## **3.1 CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2020, Kecamatan Balantak Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIANINDIKATORKINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIANINDIKATORKINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada Berikut :

**Tabel 3.1.** Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	>91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51>65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :

**Tabel 3.2** Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Kriteria
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara	Nilai	BB	A	-	-	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92,20	81	90,32	111,50	Sangat Tinggi

Dari Tabel diatas digambarkan bahwa untuk indikator **Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Utara** belum dapat digambarkan realisasinya, karena penilaian evaluasi untuk tahun 2020 belum dilakukan akan tetapi untuk tahun 2021 akan dilakukan evaluasi oleh tim evaluator kabupaten. Sementara untuk indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** capaian realisasinya rata - rata sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Balantak Utara konsisten dengan apa yang telah direncanakan.


Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Balantak Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 %	90.32 %	108,82 %

Gambar 3.1

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dikecamatan Balantak Utara



Survey kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara konfrehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelengara pelayanan public.

## 3.2 REALISASI

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai pada tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3** Alokasi dan realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya TataKelola Kecamatan Balantak Utara	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	325.772.000	325.402.000	99.89	
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.656.000	4.656.000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	13.000.000	2.996.000	23	Pemangkasan
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kntr Alat & Bahan Pembersih	8.100.000	8.100.000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.900.000	10.900.000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Pajak Kendaraan	2.500.000	794.000	99.89	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	13.010.250	13.010.250	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Makanan & Minuman	72.308.000	72.120.000	100	Kasub Kepeg
		- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam daerah	69.390.388	68.930.000	100	Kasub Perencanaan
		- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar daerah	23.358.000	23.282.748	100	Kasub Perencanaan
		- Penyediaan Jasa Petugas Keamanan	6.000.000	6.000.000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	42.000.000	42.000.000	100	Kasub Kepeg
		2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	114.225.000	114.225.000	99.89	

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
		- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	14.000.000	14.000.000	100	Kasub Kepeg
		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	19.000.000	19.000.000	100	Kasub Kepeg
		- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.210.000	4.210.000	100	Kasub Kepeg
		3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.980.000	34.980.000	100	
		- Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	16.300.000	16.300.000	100	Kasub Perencanaan
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan & anggaran SKPD	16.300.000	16.300.000	100	Kasub Perencanaan
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan	1. Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan budaya tingkat kecamatan	112.900.000	112.700.000	100	
		- Pengembangan Nilai Budaya di kecamatan	15.759.000	0,-	-	Kasi PMDK
		- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	18.105.000	18.105.000	100	Kasi Pembangunan
		- Pengembangan wawasan kebangsa tingkat kecamatan	26.000.000	0,-	-	Kasi Trantib/ Kasi Pem
		- Peningkatan pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan	19.000.000	0,-	-	Kasi Pemerintahan

# BAB IV

# PENUTUP

## 4.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2020, Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Tahun 2020, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian lebih dari 100% (sangat Tinggi): 1 (satu) indikator (111,50)
2. Capaian 75% sampai 100% (Tinggi) :
3. Capaian 55% sampai 74 % (Cukup): 0
4. Capaian kurang dari 54% (Kurang): 0

Sedangkan 1 indikator belum ditentukan realisasinya karena masih menunggu hasil evaluasi tetapi secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori Sangat Tinggi ) sedangkan Anggaran program/ kegiatan dari APBD Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebesar **Rp.1.839.010.345,-** terealisasi **Rp.1.660.935.888,-** dengan penyerapan sebesar **90.32%**.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, fungsi Kecamatan Balantak Utara sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain:

- a. meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;

- b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua Perangkat Daerah secara berkala;
- c. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada Perangkat Daerah;
- d. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Balantak Utara secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian untuk meningkatkan kinerjanya.

Teku, 12 Maret 2021

CAMAT BALANTAK UTARA



**Drs. ARDI SUNI, M.Hum**

NIP. 19650619 199906 1003